



**PUTUSAN**

**Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perkara penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah menjatuhkan putusan dalam Permohonan yang diajukan oleh :-----

**Drs. Y. PRIYO MARDIWALUYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Taman Berlian RT. 003 RW.005 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. -----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada : 1. SEBASTIAN B. SOEDIONO, SH, 2. TIMBANG RONALD LAWIN, SH, dan 3. WIGNYO ADITYA RAKHMAN, SH, Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Penasehat Hukum “S.B.S” & Associates, Jalan Plampitan Nomor : 60 Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----**M E L A W A N** : -----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG**;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Soekarno-Hatta No. 110 Kabupaten Magelang;--

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
MP.02.02/2828/33-08/XII/BPN/2019 tanggal 26 Desember 2019 telah  
memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : KUNTAHDI, SH.MH. -----

NIP : 196411011992031003. -----

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a).-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan. -----

2. Nama : ARIF ROCHMAN CHAKIM, A.Ptnh.-----

NIP : 196902251989031003. -----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d). -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.-----

3. Nama : AGUS SOIM NAHYU WIDIYANTO.-----

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan. -----

4. Nama : FAJAR SETYO WIBOWO. -----

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah :-----

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 7/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 16 Desember 2019  
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memutus dan memeriksa  
perkara

ini;-----

2. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 07/P/FP/2019/PTUN.SMG tanggal 16 Desember 2019 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti perkara

ini;-----

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 7/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 17  
Desember 2019 tentang Hari dan tanggal persidangan perkara ini;-----

4. Membaca dan mempelajari alat bukti surat Pemohon dan Termohon;-----

5. Mendengarkan keterangan saksi Pemohon dalam persidangan;-----

6. Membaca dan mempelajari berita acara dan berkas perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di  
Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16  
Desember 2019 Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG, dengan mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut : -----

I. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**-----

Bahwa permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1  
angka 18 dan Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor: 30 tahun  
2004 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

a) **Pasal 1 angka 18** -----

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pengadilan  
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

b) **Pasal 53 ayat (4)**-----

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk  
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3);-----

II. **KEDUDUKAN HUKUM/ LEGAL STANDING**-----

1. Bahwa semula Pemohon memiliki seorang Ibu yang bernama Ibu B.  
Suharyati yang semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah di  
Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
sebagaimana:-----

a. SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal  
05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757 m2 atas  
nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

b. SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal  
05/11/2008 No. 00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875 m2 atas  
nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

c. SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS)  
tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740 m2 atas nama  
Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

d. SHM No. 1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25-

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-2004 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

e. SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 18-09-2008 No. 93/NGAWEN/2008 seluas 487 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

f. SHM No. 1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas 700 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

g. SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

h. SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

i. SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 ternyata Ibu B. Suharyati meninggal dunia (almarhum) dan meninggalkan anak yaitu Pemohon sebagai ahli waris satu-satunya dari mendiang (Alm.) Ibu B. Suharyati sebagaimana Surat Keterangan Warisan tanggal 19 Juni 2019;-----

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menurut pasal 830 KUHPerdata “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, dan sesuai dengan ketentuan pasal 874 KUHPerdata maka segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang;-----
4. Bahwa atas dasar itu maka kemudian Pemohon bermaksud untuk melakukan peralihan hak karena pewarisan atas bidang tanah:-----
- a. SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- b. SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- c. SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- d. SHM No. 1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25-09-2004 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- e. SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 18-09-2008 No. 93/NGAWEN/2008 seluas 487 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SHM No. 1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas 700 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- g. SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- h. SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- i. SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

sebagaimana amanat Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:-----

**Pasal 42 ayat (1):** -----

*“Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan,*

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG





surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.”

**Pasal 42 ayat (3):** -----

“Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;-----

5. Bahwa untuk melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan tersebut maka Pemohon memberikan kuasa kepada Bp. Zarkasi Sa'bana, S.H. sebagaimana:-----
- a. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 2165;-----
- b. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 2166;-----
- c. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 778;-----
- d. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1952;-----

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 2040;-----

f. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1797;-----

g. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1934;-----

h. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 746;-----

i. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 2168;-----

untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak karena Pewarisan kepada Termohon;-----

6. Bahwa setelah mengajukan permohonan dan semua berkas-berkas/ dokumen-dokumen yang disyaratkan telah di terima oleh Termohon maka Pemohon mendapatkan dari Termohon berupa: -----

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168359/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 02165-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----
- b. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168346/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 02166-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----
- c. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168349/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 00778-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----
- d. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168343/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 01952-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----
- e. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168335/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 02040-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----
- f. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168560/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 01797-Ngawen tanggal 13  
September 2019;-----
- g. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168554/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 01934-Ngawen tanggal 13  
September 2019;-----
- h. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168556/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 00746-Ngawen tanggal 13  
September 2019;-----

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168550/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 02168-Ngawen tanggal 13  
September 2019;-----

7. **Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran II (pada II Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah pada bagian 1 Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun) pada bagian b Peralihan Hak – Pewarisan/ Wasiat (hal. 29) jelas dinyatakan jika jangka waktu pengurusan adalah 5 (lima) hari kerja.**-----

Hal itu selaras pula dengan jangka waktu yang terpampang dalam situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yaitu: <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/itemName/Pewarisan/controller/Item/action/Detail> ;-----

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran III tentang Bagan Alir Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun (hal. 84), yang pada pokoknya menggambarkan sebagai berikut:-----

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BPRI.II.1

## BAGAN ALIR PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN



- 84 -

maka sangat jelas jika Permohonan Pemohon telah diadakan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas-berkasnya (dokumen-dokumen) sehingga setelah 5 (lima) hari kerja seharusnya Pelayanan yang dimohonkan oleh Pemohon sudah selesai;

-

9. Bahwa akan tetapi hingga hari ini (sudah lewat hari ke-5 (kelima) hari kerja) ternyata tidak ada tindakan dari Termohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:



**Pasal 53**

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

**maka dapat diartikan jika permohonan dari Pemohon dapat dianggap sudah dikabulkan secara hukum;-----**

10. Bahwa untuk memperoleh keputusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-undang RI Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

*"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."* -----

**III. ALASAN PERMOHONAN -----**

1. Bahwa semula Pemohon memiliki seorang Ibu yang bernama Ibu B. Suharyati yang semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah di Desa Ngawen Kecamatan Muntlan Kabupaten Magelang sebagaimana:-----

a. SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntlan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal  
*Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- b. SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- c. SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- d. SHM No. 1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25-09-2004 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- e. SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 18-09-2008 No. 93/NGAWEN/2008 seluas 487 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- f. SHM No. 1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas 700 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- g. SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

i. SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 ternyata Ibu B. Suharyati meninggal dunia (almarhum) dan meninggalkan anak yaitu Pemohon sebagai ahli waris satu-satunya dari mendiang Ibu B. Suharyati sebagaimana Surat Keterangan Warisan tanggal 19 Juni 2019;-----

3. Bahwa menurut Pasal 830 BW: "Pewarisan hanya bisa terjadi karena kematian", dan sesuai dengan ketentuan pasal 874 BW maka segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang.-

Apabila merujuk pada Surat Keterangan Hak Waris tanggal 19 Juni 2019 maka Pemohon merupakan ahli waris satu-satunya dari (Alm.) Ibu B. Suharyati karena Pemohon merupakan anak satu-satunya dari Pewaris (Alm.) Ibu B. Suharyati;-----

4. Bahwa atas dasar itu maka kemudian Pemohon bermaksud untuk melakukan peralihan hak karena pewarisan atas bidang tanah:-----

a. SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- c. SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- d. SHM No. 1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25-09-2004 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- e. SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 18-09-2008 No. 93/NGAWEN/2008 seluas 487 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- f. SHM No. 1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas 700 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- g. SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
- h. SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS)

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900 m2 atas nama

Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

- i. SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962 m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

sebagaimana amanat Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:-----

## **Pasal 42 ayat (1):** -----

*"Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris."---*

## **Pasal 42 ayat (3):** -----

*"Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*-----

5. Bahwa terkait pengurusan peralihan hak karena pewarisan, juga telah ada peraturan pelaksana yakni sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, khususnya  
pada bagian Pasal 6 yang menyatakan:-----

- i. Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi  
oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih  
lanjut;-----
- ii. Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa  
dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan  
dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran II peraturan ini;-----
- iii. Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap  
maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan;-----
- iv. Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh  
Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk;-----

adapun persyaratan terkait Peralihan Hak – Pewarisan/ Wasiat  
menurut Lampiran II (halaman 29)  
adalah:-----


- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani  
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;-----
- 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;-----
- 3) Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan  
kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan  
aslinya oleh petugas loket;-----
- 4) Sertipikat asli;-----

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



- 5) Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) Akte Wasiat Notariel;-----
- 7) Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;-----
- 8) Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);-----







dimana hal itu selaras dengan persyaratan permohonan peralihan hak karena pewarisan yang dicantumkan dalam situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan yakni sebagaimana <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/itemName/Pewarisan/controller/Item/action/Detail>,



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Login

Search...

 TENTANG KAMI  BERITA  PUBLIKASI  LAYANAN PUBLIK  PPID  PENGADAAN

**Peralihan Hak Pewarisan**  
**Persyaratan**

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertifikat Asli
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
6. Akte Wasiat Notariel
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

**Penyelesaian**

5 hari kerja

**Keterangan**

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

6. Bahwa atas dasar itulah maka Pemohon mengajukan proses peralihan hak karena pewarisan tersebut dengan memberikan kuasa kepada Bp. Zarkasi Sa'bana, S.H. sebagaimana:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 2165;-----
- b. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 2166;-----
- c. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 778;-----
- d. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1952;-----
- e. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 2040;-----
- f. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1797;-----
- g. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah  
sebagaimana SHM No. 1934;-----

h. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan  
pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat  
di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah  
sebagaimana SHM No. 746;-----

i. Surat Kuasa tanggal 02 September untuk pengurusan  
pendaftaran peralihan hak turun waris dan pengambilan sertifikat  
di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang atas sebidang tanah  
sebagaimana SHM No. 2168;-----

untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak karena Pewarisan  
kepada Termohon pada tanggal 11 September 2019 dan 12  
September  
2019;-----

7. Bahwa setelah mengajukan permohonan dan semua berkas-berkas/  
dokumen-dokumen di terima oleh Termohon maka Pemohon  
mendapatkan dari Termohon berupa: -----

a. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168359/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 02165-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----

b. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168346/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 02166-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----

c. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168349/2019 untuk  
Peralihan Hak Pewarisan HM 00778-Ngawen tanggal 12  
September 2019;-----

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168343/2019 untuk Peralihan Hak Pewarisan HM 01952-Ngawen tanggal 12 September 2019;-----
- e. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168335/2019 untuk Peralihan Hak Pewarisan HM 02040-Ngawen tanggal 12 September 2019;-----
- f. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168560/2019 untuk Peralihan Hak Pewarisan HM 01797-Ngawen tanggal 13 September 2019;-----
- g. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168554/2019 untuk Peralihan Hak Pewarisan HM 01934-Ngawen tanggal 13 September 2019;-----
- h. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168556/2019 untuk Peralihan Hak Pewarisan HM 00746-Ngawen tanggal 13 September 2019;-----
- i. Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168550/2019 untuk Peralihan Hak Pewarisan HM 02168-Ngawen tanggal 13 September 2019;-----
8. Bahwa dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sudah lengkap dan diterima (tidak ditolak) yang dibuktikan dengan dikeluarkannya tanda bayar/ kwitansi sebagaimana angka 7 tersebut di atas maka jelaslah jika permohonan yang diajukan Pemohon kepada Termohon tidak ada masalah (Vide Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan);-----

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Pasal 8 jo. Lampiran II (halaman 29) jelas dinyatakan jika jangka waktu pengurusan adalah 5 (lima) hari kerja yang dihitung sejak penerimaan berkas telah lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang telah ditetapkan;-----
- Hal itu selaras pula dengan jangka waktu yang terpampang dalam situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yaitu: <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/itemName/Pewarisan/controller/Item/action/Detail> ;-----
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran III (halaman 84) pada bagan alir Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun, yang pada pokoknya menggambarkan sebagai berikut (Vide Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4):-----

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPNI: II.1

## BAGAN ALIR PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN



- 84 -

maka sangat jelas jika Permohonan Pemohon telah diteliti kelengkapan berkas-berkasnya sehingga setelah 5 (lima) hari kerja seharusnya Pelayanan yang dimohonkan oleh Pemohon sudah selesai;-----

11. Bahwa selain itu pula apabila ternyata didapati adanya permasalahan sebagaimana Pasal 8 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan maka seharusnya berkas-berkas yang telah Pemohon serahkan kepada Termohon dapat dikembalikan kepada Pemohon dan diberikan penjelasan secara tertulis terkait belum dapat dilaksanakannya proses yang diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon dapat melakukan proses hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;-----

12. Bahwa perlu kami jelaskan jika Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon pada tanggal 11 September 2019 dan 12 September 2019 dan mendapatkan tanda terima/ kwitansi (Vide angka 7) pada tanggal 12 September 2019 dan 13 September 2019,

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan agar sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut maka Termohon segera melakukan tindakan untuk melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 7 ayat (2) huruf a ditambah Pasal 8 Undang-undang RI Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

**Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c**

- 
- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
- c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;-----

**Pasal 7 ayat (2) a:**

- 
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----
- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----

**Pasal 8** -----

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:-----

a. peraturan perundang-undangan; dan;-----

b. AUPB;-----

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

**13. Bahwa akan tetapi hingga hari ini (sudah lewat hari ke-5) ternyata tidak ada tindakan dari Termohon terkait permohonan Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----**

**Pasal 53 -----**

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

**maka dapat diartikan jika permohonan dari Pemohon dapat dianggap sudah dikabulkan secara hukum;-----**

**14. Bahwa untuk memperoleh keputusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-**

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yaitu:-----

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”;-----

15. Bahwa selain alasan tersebut di atas, permohonan tersebut disampaikan guna mendapatkan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:-----

## a) Asas Kepastian Hukum-----

Bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon akan semakin memperkuat landasan serta kepastian hukum bagi Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum lain terkait aset-aset yang berasal dari warisan orang tua dari Pemohon sehingga rasa keadilan akan dapat semakin nampak tidak hanya bagi Pemohon tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang mungkin bersinggungan dengan perbuatan hukum yang nantinya dilakukan oleh Pemohon;-----

## b) Asas-----Kemanfaatan

Bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kemanfaatan tidak hanya bagi Pemohon, tetapi juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sehingga potensi konflik di masa depan antara Pemohon dengan pihak-pihak lain akan terminimalisir;----

**c) Asas Ketidakberpihakan**

-----

Dengan adanya tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon akan semakin membuktikan jika Termohon selaku Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud tidak memiliki tendensi untuk berpihak kepada pihak-pihak tertentu di luar ketentuan hukum, hal itu dikarenakan peraturan perundang-undangan telah mensyaratkan hal itu sehingga dengan alasan yang jelas dan terang pula maka Termohon dapat melakukan tindakan yang dimaksud;-----

**d) Asas Kecermatan** -----

Lewat tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon akan semakin menampakkan jika Termohon selaku Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan telah bertindak cermat sebab tindakan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sudah sesuai dengan data dan dokumen yang ada serta didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;-----

### **e) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** -----

Dengan adanya tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon akan semakin menunjukkan jika Termohon tidak menyalahgunakan kewenangan karena tindakan tersebut dilakukan atas dasar data dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan;-----

### **f) Asas Keterbukaan** -----

Dengan adanya tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon malah akan semakin menunjukkan jika Termohon telah terbuka dan taat asas dalam melayani masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik dan benar;-----

### **g) Asas Kepentingan Umum** -----

Bahwa tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon merupakan tindakan yang mencerminkan mendahulukan kesejahteraan dan

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemanfaatan umum sebab hal itu akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan;-----

**h) Asas Pelayanan yang Baik**

-----  
Dengan tindakan Termohon yang melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik dari Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon akan semakin menunjukkan tentang kinerja yang positif serta pelayanan yang baik dari Termohon dalam melayani masyarakat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini agar berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selaku Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan berupa: melaksanakan proses peralihan hak karena pewarisan dan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah pada Sertifikat Hak Milik Pemohon sebagaimana: -----
  - a. SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757 m2;-----
  - b. SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875 m2;-----

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740 m2;-----
  - d. SHM No. 1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 25-09-2004 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415 m2;-----
  - e. SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 18-09-2008 No. 93/NGAWEN/2008 seluas 487 m2;-----
  - f. SHM No. 1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas 700 m2;-----
  - g. SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745 m2;-----
  - h. SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900 m2;-----
  - i. SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962 m2;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;-----

**ATAU**

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan Tanggapan walapun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Tanggapan pada persidangan hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB sesuai Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 17 Desember 2019 tentang Hari dan tanggal persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-47, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 168359/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02165-Ngawen tanggal 12 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P – 2 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 168346/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02166-Ngawen tanggal 12 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P – 3 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 198343/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM01952-Ngawen tanggal 12 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P – 4 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 198343/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM01952-Ngawen tanggal 12 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. P – 5 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 168335/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02040-Ngawen tanggal 12

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

6. P - 6 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 168560/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 01797-Ngawen tanggal 13 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. P - 7 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 168554/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 01934-Ngawen tanggal 13 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P - 8 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 168556/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 00746-Ngawen tanggal 13 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. P - 9 : Tanda terima/Kwitansi No Berkas 168550/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02168-Ngawen tanggal 13 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. P - 10 : SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. P - 11 : SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. P - 12 : SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi dari fotokopi);-----
13. P - 13 : SHM No.1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat  
ukur tanggal 29-09-2009 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas  
1.415m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati.  
(Fotokopi dari fotokopi);-----

14. P – 14 : SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat  
ukur tanggal 18-09-2008 No.93/NGAWEN/2008 seluas  
487m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati.  
(Fotokopi dari fotokopi);-----

15. P – 15 : SHM No.1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat  
ukur tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas  
700m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati.  
(Fotokopi dari fotokopi);-----

16. P – 16 : SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat  
ukur tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas  
745m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati.  
(Fotokopi dari fotokopi);-----

17. P – 17 : SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat  
ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900m2  
atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi  
dari fotokopi);-----

18. P – 18 : SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat  
ukur tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008  
seluas 962m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharyati. (Fotokopi dari fotokopi);-----

19. P – 19 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 2165 tertanggal 02 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
20. P – 20 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 2166 tertanggal 02 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
21. P – 21 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 778 tertanggal 02 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
22. P – 22 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 1952 tertanggal 02 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
23. P – 23 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 2040 tertanggal 02 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
24. P – 24 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan  
Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 1797 tertanggal 02  
September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
25. P – 25 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada  
ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses  
pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan  
Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 1934 tertanggal 02  
September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
26. P – 26 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada  
ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses  
pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan  
Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 746 tertanggal 02  
September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
27. P – 27 : Surat Kuasa dari Y. PRIYO MARDIWALUYO, DRS kepada  
ZARKASI SA'BANA,SH untuk melakukan proses  
pengurusan pendaftaran peralihan hak turun waris dan  
Pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 2168 tertanggal 02  
September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);-----
28. P – 28 : Surat Keterangan Warisan tertanggal 19 Juni 2019.  
(Fotokopi dari fotokopi);-----
29. P – 29 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1  
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan  
Pertanahan (Add-informandum);-----
30. P – 30 : Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor  
55/Pdt.G/2017/PN Mkd tanggal 28 Maret 2018. (Fotokopi  
sesuai dengan salinan);-----
31. P – 31 : Informasi berkas permohonan nomor 168359 Tahun 2019.

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
32. P – 32 : Informasi berkas permohonan nomor 168346 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
33. P – 33 : Informasi berkas permohonan nomor 168349 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
34. P – 34 : Informasi berkas permohonan nomor 168343 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
35. P – 35 : Informasi berkas permohonan nomor 168335 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
36. P – 36 : Informasi berkas permohonan nomor 168560 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
37. P – 37 : Informasi berkas permohonan nomor 168554 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
38. P – 38 : Informasi berkas permohonan nomor 168556 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
39. P – 39 : Informasi berkas permohonan nomor 168550 Tahun 2019.  
(Fotokopi sesuai dengan print-out);-----
40. P – 40 : Amanat/welingan Bapak Petrus Martono Ds. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
41. P – 41 : Surat Wasiat Ibu Sumirah tanggal 4 Juni 2000. (Fotokopi dari fotokopi);-----
42. P – 42 : Surat pernyataan dari Juwarinu, Martama, Kitri dan Suparjo tanggal 21 Pebruari 2002. (Fotokopi dari fotokopi);
43. P – 43 : Surat Wasiat P. Martomo 11 Juli 2004. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 
44. P – 44 : Kwitansi penerimaan uang dari Martomo Darmo Sumarto kepada Kitri tanggal 26 Juli 2002. (Fotokopi dari fotokopi);-
45. P – 45 : Surat Keterangan Kitri tanggal 28 Maret 1972. (Fotokopi



sesuai dengan aslinya);-----

46. P – 46 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-06032019-0044  
tanggal 6 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---

47. P – 47 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Magelang kepada Drs. Y Priyo Mardiyawuyo Nomor :  
2826/HP/01.01.04/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengajukan  
alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T-1  
sampai dengan T-12, sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor :  
55/Pdt.G/2017/PN.Mkd tanggal 2 Oktober 2017. (Fotokopi  
sesuai dengan Salinan leges asli Pengadilan);-----
2. T - 2 : Relas Panggilan kepada Tergugat  
No.55/Pdt.G/2017/PN.Mkd. (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
3. T – 3 : Nota Dinas kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum  
Pertanahan dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan Nomor : 40/ND-PMPP/X/2-17  
tanggal 10 Oktober 2017. (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
4. T – 4A : Buku tanah hak milik No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan  
Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah  
dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.  
00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757m2 atas nama  
Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T – 4B : Buku tanah hak milik No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T – 4C : Buku tanah hak milik No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai dengan alinya);-----
7. T – 4D : Buku tanah hak milik no. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----
8. T – 4E : Buku tanah hak milik No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T – 4F : Buku tanah hak milik No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T – 4G : Buku tanah hak milik No.1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas 700m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T – 4H : Buku tanah hak milik No.1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-09-2009 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T – 4I : Buku tanah hak milik No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 18-09-2008 No.93/NGAWEN/2008 seluas 487m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T - 5 : Surat dari Supardjo dan kuasa hukumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang No.: 81/ADV-ZA/Perm/IX/2019 tanggal 11 September 2019 hal : Permohonan Pemblokiran Hak Atas Tanah SHM. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T - 6 : Nota dinas kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor : 53.2/ND-PMPP.IX.2019 tanggal 13 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T - 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Add-Informandum);-----
16. T - 8 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. (Add-Informandum);-----
17. T - 9 : Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Mkd tanggal 28 Maret 2018. (Fotokopi dari fotokopi);-----
18. T - 10 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. (Add-informandum);-----
19. T - 11 : Jawaban Termohon No. 7/P/FP/2019/PTUN.Smg. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. T - 12 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang kepada Drs. Y Priyo Mardiyawo Nomor : 2826/HP/01.01.04/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat -bukti surat, di dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Saksi 1 Pemohon **ZARKASI SA'BANA, SH.**, menerangkan pada pokoknya : -----
- Bahwa saksi benar telah diberi kuasa oleh Pemohon untuk mengurus peralihan hak waris atas tanahnya;-----

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditunjukkan bukti P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 saksi mengakuinya;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima surat kuasa dari Pemohon adalah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan oleh BPN, yaitu pengajuan BPKTB ke kantor BPPKAD Kabupaten Magelang, pengajuan PPH atau SKB dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Magelang, Surat Pernyataan Tanah tidak sengketa dari Pemohon, fotokopi SPPT-PBB tahun 2019, surat permohonan dan blanko kendali dari Kantor BPN Magelang;-----
- Bahwa setelah semua berkas lengkap selanjutnya saksi mengajukan permohonan peralihan hak waris dilampiri berkas-berkas tersebut dan sertipikat asli ke Termohon pada tanggal 11 September 2019;-----
- Bahwa proses selanjutnya setelah penyerahan berkas dan surat permohonan diperiksa oleh bagian pendaftaran kemudian dinyatakan lengkap dan dilakukan input data;-----
- Bahwa pada tanggal 12 September 2019 saksi mengambil billing untuk pembayaran PNBP ke Kantor BPN, setelah membayar diberikan kwitansi untuk mengambil sertipikatnya, saksi ditunjukkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 saksi mengakuinya;-----
- Bahwa pada tanggal 11 September 2019 saksi tidak mendaftarkan 9 berkas permohonan kepada Termohon karena setiap pendaftar dibatasi 1 pendaftar hanya 5 berkas dalam sehari, sehingga saksi hanya memasukkan 5 berkas permohonan, kemudian pada tanggal 12 September 2019 saksi mengambil billing sekaligus memasukkan 4 berkas permohonan;-----
- Bahwa pembayaran billing untuk 4 berkas permohonan tidak pada tanggal 12 September 2019 tetapi pada tanggal 13 September 2019;----
- Bahwa tidak ada petunjuk dari petugas di loket kalau ada berkas yang

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang pada saat saksi membayar billing PNPB di tanggal 12 dan 13 September 2019;-----

- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai adanya kekurangan berkas persyaratan permohonan dari bagian pengambilan billing seminggu setelah pembayaran billing yang kedua, di mana informasi itu dari bagian peralihan hak menyebutkan kalau masih ada kekurangan, kemudian setelah saksi konfirmasi ke bagian tersebut ternyata pada buku tanah ada catatan dari bagian sengketa sehingga bagian peralihan belum bisa melanjutkan proses pencatatan peralihan hak atas permohonan

Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengkonfirmasi ke bagian sengketa mengenai catatan apa yang dimaksud yang ditemui Pak Arif yang menyatakan bahwa catatan pada 9 buku tanah belum dicabut karena masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Mungkid, tetapi saksi tidak diberitahu perihal nomor perkara dan putusannya;-----
- Bahwa saksi yang saksi lakukan setelah mengetahui dari bagian sengketa terkait dengan adanya catatan dalam buku tanah tersebut adalah menghubungi Pemohon dan menyampaikan kalau proses peralihan hak terhenti di bagian sengketa;-----
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan resmi kepada saya dari bagian sengketa mengenai informasi catatan pada 9 buku tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah biasa melakukan pengurusan hak atas tanah;-----
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, saksi menerangkan yang dimaksud dengan loket pelayanan penyerahan sepengetahuan saksi adalah peralihan hak sudah selesai sertifikat hak milik sudah bisa diambil dengan menyerahkan surat kuasa dan kwitansi pembayaran;-----

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-36, P-37, P-38, P-39 saksi menerangkan proses peralihan hak belum selesai masih ada di Kasi Hubungan Hukum Pertanahan;-----
- Saksi 2 Pemohon **AGUS BUDIYANTO, SH.**, menerangkan pada pokoknya:-----
- Bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum dari Ny. Benedicta Suharyati dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mkd di Pengadilan Negeri Mungkid;-----
- Bahwa perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mkd sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lagi dari pihak Penggugat;-----
- Bahwa isi putusan perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mkd adalah gugatan tidak dapat diterima;-----
- Bahwa Penggugat 1 bernama Supardjo dan Penggugat II bernama Kitri;
- Bahwa Pemohon pernah meminta bantuan saksi sehubungan dengan informasi adanya sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sekitar pertengahan bulan September 2019, selanjutnya saksi ke Kantor Pertanahan menemui Pak Arif di bagian sengketa, tetapi tidak ketemu, kemudian saksi kembali lagi dan bertemu dengan Kasi sengketa bernama Pak Kun dan menanyakan perihal tanah Pemohon yang menurut informasi telah diblokir, selanjutnya Pak Kun menunjukkan berkas/buku tanah dan dia menyatakan tidak ada blokir terhadap tanah yang dimohonkan peralihan hak oleh Pemohon;-----
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 19 September 2019 Kasi Sengketa (Pak Kun) menyatakan bahwa tidak ada blokir atas tanah yang dimohonkan peralihan hak kepada saksi;-----
- Bahwa kemudian lain waktu saksi datang ke BPN tetapi tidak ketemu

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pak Arif dan pada kedatangan saksi berikutnya baru bisa ketemu Pak Arif yang saat itu menyatakan bahwa dia belum mempelajari berkas serta belum diberi salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mkd, selanjutnya lain kesempatan saya datang ke BPN menemui Pak Arif sambil menyerahkan fotokopi putusan yang selanjutnya oleh Pak Arif dijelaskan bahwa proses balik nama belum bisa dilanjutkan karena dalam putusan tidak ada perintah untuk balik nama sehingga kedudukan tanah harus dikembalikan seperti semula;---

- Bahwa Pak Arif tidak pernah menyatakan ada blokir terhadap tanah tersebut ketika bertemu dengan saksi sebanyak dua kali setelah tanggal 19 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang untuk peralihan hak karena pewarisan atas bidang tanah : -----

1. SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas 168359/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02165-Ngawen tanggal 12 September 2019 (vide bukti T-4A= P-10, P-1);-----

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008  
No.00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875m2 atas nama Pemegang Hak  
Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda  
terima/Kwitansi No Berkas 168346/2019 untuk peralihan hak pewarisan  
HM 02166-Ngawen tanggal 12 September 2019 (vide bukti P-11= T-4B, P-  
2);-----
3. SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No.  
1914/1977 seluas 740m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati  
yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas  
168349/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 00778-Ngawen tanggal  
12 September 2019 (vide bukti P-12 = T-4D, P-3);-----
4. SHM No.1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-09-2009 No.  
3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415m2 atas nama Pemegang Hak  
Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda  
terima/Kwitansi No Berkas 198343/2019 untuk peralihan hak pewarisan  
HM01952-Ngawen tanggal 12 September 2019 (vide bukti P-13 = T-4H, P-  
4);-----
5. SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 18-09-2008  
No.93/NGAWEN/2008 seluas 487m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta  
Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No  
Berkas 168335/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02040-Ngawen  
tanggal 12 September 2019 (vide bukti P-14 = T-4I, P-  
5);-----
6. SHM No.1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 14-1-1999 No.  
64/Ngawen/1999 seluas 700m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta  
Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No  
Berkas 168560/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 01797-Ngawen  
tanggal 13 September 2019 (vide bukti P-15 = T-4G, P-6);-----  
7. SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-10-2003 No.  
4243/Ngawen/2003 seluas 745m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta  
Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No  
Berkas 168554/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 01934-Ngawen  
tanggal 13 September 2019 (vide bukti P-16 = T-4E, P-7);-----  
8. SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No.  
193/1976 seluas 900m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati  
yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas  
168556/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 00746-Ngawen tanggal  
13 September 2019 (vide bukti P-17 = T-4F, P-8);-----  
9. SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.  
00202/NGAWEN/2008 seluas 962m2 atas nama Pemegang Hak  
Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda  
terima/Kwitansi No Berkas 168550/2019 untuk peralihan hak pewarisan  
HM 02168-Ngawen tanggal 13 September 2019 (vide bukti P-18 = T-4C,  
P-9);-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 16 Peraturan  
Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk  
Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan  
keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan dan menilai : -----

1. Tentang Kewenangan Pengadilan;-----
2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;-----
3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan;-----

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Pokok Permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai tentang Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :-----

Ayat (1)"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Ayat (2)"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";-----

Ayat (3)"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";-----

Ayat (4)"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";-----

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) "Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, mengatur : -----

Ayat (1) "Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".-----

Ayat (2) "Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu :-----

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;-----
- 
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;-----

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan -----
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyebutkan :-----

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang ibu yang bernama Ibu B. Suharyati yang semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana :-----
  - a. SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
  - b. SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
  - c. SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
  - d. SHM No.1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-09-2009 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----
  - e. SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 18-09-2008 No.93/NGAWEN/2008 seluas 487m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati;-----

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SHM No.1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 14-1-1999 No.  
64/Ngawen/1999 seluas 700m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta  
Suharyati;-----
- g. SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-10-2003  
No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745m2 atas nama Pemegang Hak  
Benedicta Suharyati;-----
- h. SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang  
Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No.  
193/1976 seluas 900m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta  
Suharyati;-----
- i. SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008  
No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962m2 atas nama Pemegang Hak  
Benedicta Suharyati;-----
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Ibu B. Suharyati meninggal dunia  
(almarhum) dan meninggalkan anak yaitu Pemohon sebagai ahli waris  
satu-satunya dari mendiang (Alm.) Ibu B. Suharyati sebagaimana Surat  
Keterangan Warisan tanggal 19 Juni 2019;-----  
(vide Posita permohonan Romawi II angka1 dan 2, Romawi III angka 1 dan  
2, bukti P-10 = T-4A, P-11 = T-4B, P-12 = T-4D, P-13 = T-4H, P-14 = T-4I,  
P-15 = T-4G, P-16 = T-4E, P-17 = T-4F, P-18 = T-4C, P-28);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

- Bukti P-10 = T-4A berupa SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan  
Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur  
tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757m2 atas  
nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama **P. Martomo Darmosumarto** beralih berdasarkan Surat keterangan warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;-----
- Bukti P-11 = T-4B berupa SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas nama **P. Martomo Darmosumarto** beralih berdasarkan Surat keterangan warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;-----
- Bukti P-12 = T-4D berupa SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas nama **P. Martomo** beralih berdasarkan Surat keterangan warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;-----
- Bukti P-13 = T-4H berupa SHM No.1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-09-2009 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas nama **Petrus Martomo Darso Sumarto** beralih berdasarkan Surat keterangan warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;-----
- Bukti P-14 = T-4I berupa SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 18-09-2008 No.93/NGAWEN/2008 seluas 487m2 atas nama

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas nama

**P. Martomo Darmosumarto** beralih berdasarkan Surat keterangan

warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan

dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;

- Bukti P-15 = T-4G berupa SHM No.1797 Desa Ngawen Kecamatan

Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur

tanggal 14-1-1999 No. 64/Ngawen/1999 seluas 700m2 atas nama

Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas nama

**P. Martomo Darmosumarto** beralih berdasarkan Surat keterangan

warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan

dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;

- Bukti P-16 = T-4E berupa SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan

Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur

tanggal 29-10-2003 No. 4243/Ngawen/2003 seluas 745m2 atas nama

Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas nama

**P. Martomo Darmosumarto** beralih berdasarkan Surat keterangan

warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan

dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;

- Bukti P-17 = T-4F berupa SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan

Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur

(GS) tanggal 7-2-1976 No. 193/1976 seluas 900m2 atas nama

Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas nama

**Petrus Martomo Darmosumarto** beralih berdasarkan Surat keterangan

warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan

dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;

- Bukti P-18 = T-4C berupa SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan

Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur

tanggal 05/11/2008 No. 00202/NGAWEN/2008 seluas 962m2 atas

nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati asal haknya adalah dari atas

nama **P. Martomo Darmosumarto** beralih berdasarkan Surat

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan warisan yang dibuat ahli waris disahkan kepala desa Ngawen dan dikuatkan Camat Muntilan tanggal 22-07-2014 No. 0452/07/08/VII/2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 = T-9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN Mkd Tanggal 28 Maret 2018 diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa para pihak dalam perkara a quo adalah :-----
- **Supardjo sebagai Penggugat I;** -----
- **Ny. Kitri sebagai Penggugat II;** -----
- **Ny. Benedicta Suharjati sebagai Tergugat;** dan -----
- Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sebagai Turut Tergugat; -----
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum halaman 77 sampai dengan halaman 79 disebutkan pada pokoknya : -----

*"Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama yaitu "Apakah benar **Para Penggugat yaitu Supardjo, Kitri dan Tergugat Benedicta Suharjati** adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Petrus Martomo Darmosusastro?**", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut" : -----*

*"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewarisan adalah suatu proses beralihnya kepemilikan harta baik berwujud atau tidak berwujud dari satu orang ke orang lain yang masih ada hubungan darah/dimana proses peralihan itu terjadi sesudah meninggalnya pewaris. Adapun pengertian ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian pengertian ahli waris selalu dikaitkan dengan hubungan darah. Dalam hukum adat, akibatnya janda bukan ahli waris karena tidak mempunyai hubungan darah, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 130K/Sip/1957 tertanggal 23 Oktober 1957 menetapkan bahwa janda dari pewaris*

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



dengan anak-anak bersama berhak atas harta warisan almarhum suaminya dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 yang pada pokoknya menyatakan bahwa janda ditetapkan sebagai ahli waris suaminya dan memperoleh harta gono gini";-----

"Menimbang, bahwa adapun ahli waris berdasarkan hukum adat, dimana untuk wilayah Muntisan masuk dalam propinsi Jawa Tengah yang pada umumnya menganut system Parental/Bilateral, dimana dalam system ini anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Ahli waris dalam system ini terdiri dari ahli waris sedarah dan ahli waris tidak sedarah yaitu duda/janda dan anak angkat. Harta Warisan dalam system ini terdiri dari harta asal (kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama masa perkawinan dengan cara pewarisan, hibah atau hadiah), dan harta bersama (harta hasil usaha bersama suami isteri di dalam perkawinan). Di dalam pewarisan system parental ini juga mengenai ahli waris pengganti yaitu apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka ahli waris pengganti ini adalah anak dari ahli waris atau cucu si pewaris";-----

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Para Penggugat yaitu saksi Agus Heri Purwanto, saksi Bambang Untung, saksi Iskandar Imam Santoso dan saksi dari Tergugat yaitu saksi Suwito, saksi Mulyorejo, saksi Suparman Asmopawiro, saksi Supandi, saksi Mardiyono dan saksi Agus Santoso yang semuanya menerangkan bahwa Wongso Darsono dan istrinya yaitu ibu Sumirah mempunyai anak yang

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu masih hidup yaitu Martomo (meninggal dengan meninggalkan isteri Benedicta Suharyati), Kitri dan Supardjo".-----

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata bersesuaian tersebut terlihat bahwa memang Para Penggugat yaitu Supardjo dan Kitri adalah saudara kandung dari almarhum Petrus Martomo, dan oleh karena Wongso Darsono dan istrinya yaitu Ibu Sumirah sudah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 yaitu Surat Kematian Nomor 474.3/40/08/X/2014 tertanggal 6 Oktober 2014 atas nama Wongso Darsono dan bukti P-2 yaitu Fotocopy surat kematian Nomor 470/554/12-X/2014 atas nama Ibu Sumirah hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi";-----

"Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat yang mana hal ini juga sebagaimana keterangan ahli yang menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal tidak mempunyai keturunan sama sekali maka yang berhak sebagai waris pengganti adalah orang tua, apabila orang tuanya sudah meninggal maka sebagai waris pengganti adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan bersama mereka. Jadi pewarisan dalam masyarakat hukum adat parental ditarik menurut garis keturunan ke bawah ke atas terlebih dahulu baru menyamping";-----

"Menimbang, bahwa karena Petrus Martomo tidak mempunyai keturunan/anak sehingga atas meninggalnya **Petrus Martomo** maka yang menjadi **ahli waris dari garis keturunan adalah Para Penggugat**";-----

"Menimbang, bahwa atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Petrus Martomo maka Para Penggugat juga mempunyai hak atas harta

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan

tersebut";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan Tergugat Benedicta Suharjati yang berdasarkan bukti bertanda T-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 224/1977 atas nama Petrus Martomo dan Benedicta Suharjati tertanggal 21 September 1977 dari catatan sipil di Magelang dan bukti bertanda T-2 berupa Kartu Keluarga No. 596 atas nama Kepala Keluarga Darmo Sumanto Petrus yang didukung dengan keterangan saksi-saksi baik itu saksi Para Penggugat yaitu saksi Agus Heri Purwanto, saksi Bambang Untung, saksi Iskandar Imam Santoso dan saksi dari Tergugat yaitu saksi Suwito, saksi Mulyorejo, saksi Suparman Asmopawiro, saksi Supandi, saksi Mardiyono dan saksi Agus Santoso serta bukti surat telah ternyata bahwa Benedicta Suharjati (Tergugat) dan Petrus Martomo adalah sepasang suami istri yang kemudian berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Surat Kematian Nomor 474.3/39/08/X/2014 yang menerangkan bahwa Petrus Martomo telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2013 dan hal tersebut dikuatkan pula oleh saksi-saksi baik Penggugat maupun saksi Tergugat. Sehingga dengan kematian Petrus Martomo, maka status Tergugat adalah janda dari almarhum Petrus Martomo";-----

"Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian ahliwaris bahwa janda tidak meruopakan ahli waris akan tetapi berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung Nomor 130K/Sip/1957 tertanggal 23 Oktober 1957 menetapkan bahwa janda dari pewaris dengan anak-anak bersama berhak atas harta warisan almarhum suaminya dan juga Yurisprodensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 yang pada pokoknya menyatakan bahwa janda ditetapkan sebagai ahli waris

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suaminya dan memperoleh harta gono gini, dengan demikian maka  
**Tergugat adalah juga merupakan ahli waris yang sah dari Petrus  
Martomo**";-----

- Bahwa di dalam amar Putusan berbunyi : -----

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI**

**I.DALAM EKSEPSI :**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**II.DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak  
dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.756.000,-  
(Tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-  
7, P-8, P-9, P-10 = T-4A, P-11 = T-4B, P-12 = T-4D, P-13 = T-4H, P-14 = T-4I,  
P-15 = T-4G, P-16 = T-4E, P-17 = T-4F, P-18 = T-4C, P-30 = T-9 dapat  
disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon (**Drs. Y. Priyo Mardiyaluyo**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang untuk peralihan hak karena pewarisan atas bidang tanah : -----

- SHM No. 2165 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No. 00200/NGAWEN/2008 seluas 2.757m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas 168359/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02165-Ngawen tanggal 12 September 2019;-----
- SHM No. 2166 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.00201/NGAWEN/2008 seluas 1.875m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas 168346/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02166-Ngawen tanggal 12 September 2019;-----
- SHM No. 778 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 25-11-1977 No. 1914/1977 seluas 740m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas 168349/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 00778-Ngawen tanggal 12 September 2019;-----
- SHM No.1952 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-09-2009 No. 3133/NGAWEN/2004 seluas 1.415m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas 198343/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM01952-Ngawen tanggal 12 September 2019;-----
- SHM No. 2040 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 18-09-2008 No.93/NGAWEN/2008 seluas 487m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas 168335/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 02040-Ngawen

tanggal 12 September 2019;-----

- SHM No.1797 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 14-1-1999 No.

64/Ngawen/1999 seluas 700m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta

Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No

Berkas 168560/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 01797-Ngawen

tanggal

13

September

2019;-----

- SHM No. 1934 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 29-10-2003 No.

4243/Ngawen/2003 seluas 745m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta

Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No

Berkas 168554/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 01934-Ngawen

tanggal

13

September

2019;-----

- SHM No. 746 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur (GS) tanggal 7-2-1976 No.

193/1976 seluas 900m2 atas nama Pemegang Hak Benedicta Suharyati

yang telah diterima Termohon dengan tanda terima/Kwitansi No Berkas

168556/2019 untuk peralihan hak pewarisan HM 00746-Ngawen tanggal

13 September 2019;-----

- SHM No. 2168 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 05/11/2008 No.

00202/NGAWEN/2008 seluas 962m2 atas nama Pemegang Hak

Benedicta Suharyati yang telah diterima Termohon dengan tanda

terima/Kwitansi No Berkas 168550/2019 untuk peralihan hak pewarisan

HM 02168-Ngawen tanggal 13 September 2019;-----

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas nama **Supardjo dan Kitri** yang bersama **Benedicta Suharyati** adalah ahli waris **Petrus Martomo** berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN Mkd Tanggal 28 Maret 2018 pada pokoknya menyebutkan : -----

*"Menimbang, bahwa karena Petrus Martomo tidak mempunyai keturunan/anak sehingga atas meninggalnya **Petrus Martomo** maka yang menjadi **ahli waris dari garis keturunan adalah Para Penggugat**";-----*

*"Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian ahli waris bahwa janda tidak merupakan ahli waris akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 130K/Sip/1957 tertanggal 23 Oktober 1957 menetapkan bahwa janda dari pewaris dengan anak-anak bersama berhak atas harta warisan almarhum suaminya dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 yang pada pokoknya menyatakan bahwa janda ditetapkan sebagai ahli waris suaminya dan memperoleh harta gono gini, dengan demikian maka **Tergugat adalah juga merupakan ahli waris yang sah dari Petrus Martomo**";-----*

dengan demikian menurut Majelis Hakim **tidak memenuhi** Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mensyaratkan : *"Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu : d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung"* dan di dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di sebutkan :*"Dalam perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi"*, maka hal ini berarti bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkaitan dengan penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Pokok Permohonan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan permohonan *in litis* dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.-----
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,- (Satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2020** oleh kami **SARJOKO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, SH.MH.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 JANUARI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EKA PUTRANTI, SH.,MH.**

**SARJOKO, SH.,MH.**

**PANCA YUNIOR UTOMO SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**WIWI WIDIASTUTI, SH.**

Perincian Biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	820.000,-
4. Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-
			+
Jumlah	:	Rp.	1.086.000,-
(Satu juta delapan puluh enam ribu Rupiah)			



